



P E N E T A P A N
Nomor 583/Pdt.P/2013/PN.Blt.

Indonesia

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28-2-2013 tentang jukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor dt.P/2013/PN.Blt.;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28-2-2013 tentang anpan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 21 Pebruari 2013 yang terdaftar di niteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 28 Pebruari 2013 dibawah Register or 583/Pdt.P/2013/PN.Blt. yang diajukan oleh YULIUS ANDIK WIDODO, beralamat di Sukun Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, perihah ohonan Akta Kelahiran anaknya yang terlambat untuk anaknya bernama TASYA PUTRI IADHANI;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan tidak datang ghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan tanpa rangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri r sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 25Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh karena an yang sah sehingga menurut hemat Hakim, Pemohon dipandang tidak serius dan tidak ungguh-sungguh dengan permohonannya maka oleh karenanya permohonan Pemohon islah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala ra yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

Menyatakan permohonan tertanggal 21 Pebruari 2013 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 28 Pebruari 2013 dibawah Register Nomor 583/Pdt.P/2013/PN.Blt. dinyatakan gugur;

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 146.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 6 Maret 2014

Panitera Pengganti

SAMPURNO, SH.

H a k i m, tsb.



ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

erincian biaya :

PNBP	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	60.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Biaya ATK	Rp.	30.000,-
Lges	Rp.	15.000,-
J u m l a h	Rp.	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)